

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekarang, perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Seiring bertumbuhnya perekonomian, tentunya tuntutan pemerintah bagi dunia perekonomian juga semakin besar. Pemerintah menciptakan segala usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan dana dan membiayai pengeluaran negara. Dari segala bentuk usaha yang dilakukan pemerintah, pajak terbilang sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar. Berdasarkan UU RI nomor 28 tahun 2007, Pajak diartikan sebagai suatu kontribusi oleh masyarakat yang merupakan orang pribadi ataupun badan yang akan negara yang wajib dibayarkan, yang tak diberikan langsung ganjarannya serta dipakai agar kebutuhan negara terpenuhi dengan tujuan agar memberikan kenyamanan kepada warga negara.

Bersandarkan UU ini, sudah memang terbukti bahwasanya pajak dikategorikan sebagai penerimaan negara yang dipungut oleh masyarakat untuk negara. Setiap tahunnya, pemerintah berupaya untuk menetapkan target pencapaian atas penerimaan pajak, seperti yang ditetapkan oleh pemimpin kita saat ini. Namun, target pajak yang ditetapkan Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi dan juga ditetapkan Bapak Wakil Presiden kita yaitu Bapak Jusuf Kalla belum pernah tercapai. Puncaknya terdapat pada tahun 2018 dimana terjadinya kekurangan penerimaan atas pajak (*shortfall*) yang angkanya memecahkan rekor selama 10 tahun ini. Dalam informasi yang diungkapkan oleh CNBC Indonesia (24 Agustus

2018) terkait dengan data penerimaan atas pajak, tahun terakhir Indonesia mencapai target dalam penerimaan pajak adalah pada tahun 2008.

Pada tahun 2008, Indonesia sedang dipimpin oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dimana Ibu Sri Mulyani Indrawati sedang menjabat sebagai Menteri keuangan. Di saat yang sama, Ibu Sri Mulyani menetapkan suatu kebijakan yang dinamakan *sunset policy* dimana memberikan kelonggaran kepada masyarakat dalam bentuk pembersihan denda admin dari pajak yang ditanggung itu sendiri. Kebijakan ini menghasilkan tercapainya target atas penerimaan pajak, bahkan lebih hingga 106,7%. *Sunset policy* memang membantu meningkatkan penerimaan pajak dari negara Indonesia dalam kurun waktu yang tergolong singkat. Namun, dalam kurun waktu yang tergolong lama, kebijakan tersebut belum mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dapat dibuktikan melalui hasil *tax ratio* negara Indonesia yang cenderung menurun. *Tax ratio* itu sendiri merupakan hasil rasio perhitungan dari penerimaan pajak yang dibagi dengan total produk domestik bruto (PDB). Penurunan dari *tax ratio* sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu dimana *tax ratio* itu sendiri mencapai 13,7%. Dilanjutkan dengan tahun 2015 dimana *tax ratio* kembali turun menjadi 11,6%. Kemudian pada tahun 2016, *tax ratio* negara Indonesia tetap menurun dan berada pada 10,8%. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2017, *tax ratio* negara Indonesia terus turun hingga mencapai 10,7%. Penurunan dari *tax ratio* tersebut juga berakibat pada penerimaan pajak untuk kedepannya seperti tahun-tahun selanjutnya.

Salah satu faktor yang dianggap berpengaruh atas terjadinya selisih dari penerimaan pajak adalah usaha yang dilakukan wajib pajak, baik berbentuk badan

maupun perseorangan, dalam menghindari pembayaran pajak. Terdapat dua jenis usaha dalam penghindaran pajak yaitu penghindaran pajak yang dianggap bebas dari hukum, yang dikenal oleh istilah *tax avoidance*, maupun yang dianggap melanggar hukum, yaitu *tax evasion*. Usaha dalam melakukan penghindaran pajak yang tergolong ilegal atau yang dikenal dengan istilah penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang memang secara terbuka akan dikenakan sanksi bagi para pelakunya. Berbeda dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan usaha dalam melakukan tindakan penghindaran pajak namun masih tergolong legal.

Secara definisi, suatu cara sah yang bebas dari hukum dalam melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan kekurangan (*grey area*) dalam peraturan serta UU daripada perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang, sehingga tidak dibebankan sebagai pajak dikenal dengan istilah *tax avoidance* (Pohan, 2013). Secara hukum, penghindaran pajak memang bersifat legal, namun sudah dianggap sebagai tindakan yang buruk dari kantor pajak. Sampai saat ini, upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi peristiwa yang umum dan sering dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan pendapatan mereka.

Usaha penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak menyebabkan terjadinya kerugian pemerintah Indonesia pada setiap tahunnya yang mencapai hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah (Kifni, 2011). Berkurangnya penerimaan pajak negara akan sangat berdampak pada upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendidikan rakyat, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan

daerah-daerah. Peningkatan serta pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah akan terancam tidak maksimal. Meskipun merugikan negara, pihak perpajakan tidak diperkenankan untuk menuntut para pelaku penghindaran pajak karena para pelaku tersebut dianggap hanya mencari celah yang memang belum diatur dalam peraturan UU mengenai perpajakan.

Salah satu faktor yang dianggap mempunyai dampak kepada penghindaran pajak (*tax avoidance*), merupakan kualitas audit (*audit quality*). Informasi keuangan dengan kualitas yang tinggi adalah salah satu penjamin efisiensi pasar (Zhizhong, 2011). Informasi dengan kualitas yang tinggi tentunya akan membantu para pemakai informasi dalam mengambil keputusan yang tepat. Sama halnya dengan berita ataupun data ataupun info dari laporan terkait dengan keuangan dianggap penting bagi para penggunanya. Menurut IAI, informasi yang berkualitas untuk para penggunanya terkait dengan laporan daripada posisi dari keuangan entitas, kemudian laporan daripada kinerja entitas, dan laporan daripada arus kas entitas harus disediakan dalam laporan keuangan (IAI, 2018). Penyediaan informasi keuangan berkualitas sangat disandarkan bagi *user* daripada laporan keuangan entitas untuk melihat dugaan bagi kemudian hari, melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan, serta untuk pengambilan keputusan perusahaan (Mao, 2018). Maka dari itu, kualitas dari informasi keuangan dianggap memiliki pengaruh ataupun dampak atas pilihan dari penggunanya.

Sebuah laporan keuangan perusahaan dengan berita keuangan yang berkualitas perlu memenuhi keenam aspek berikut, *relevance* (tingkat kesesuaian), *faithful representation* (penyajian yang sesungguhnya), *comparability*

(kemampuan untuk membandingkan), *verifiability* (diversifikasi), *timeliness* (tepat waktu), serta *understandability* (dapat dimengerti) (Schroeder *et al*, 2013). Namun pada kenyataannya, tidak semua informasi keuangan yang diungkapkan telah memenuhi aspek tersebut. Terhambatnya perwujudan dari aspek tersebut dikarenakan kedua faktor yang meliputi *dynamic factor* yaitu tingkat penyebaran perdagangan, serta *static factor* yang adalah usia maupun ukuran dari entitas (Fanani, 2009).

Selain itu, informasi keuangan yang berkualitas juga dapat dilihat berdasarkan hasil operasi perusahaan, karena perusahaan dengan operasi yang kurang stabil cenderung memiliki kemungkinan yang lebih tinggi dalam kesalahan estimasi dan dapat menurunkan kualitas dari informasi keuangan perusahaannya. Oleh sebab itu, diperlukan peran internal maupun eksternal dalam mengawasi atas penyajian laporan keuangan agar informasi keuangan yang disediakan dapat berkualitas. Salah satu pihak eksternal yang dapat berperan sebagai pengawas adalah auditor eksternal. Sebagai pihak eksternal, auditor akan diminta untuk dapat menjadi penengah antara pemilik serta manajemen perusahaan dalam menjalankan perikatan audit, untuk dapat mengecilkan terjadinya penerimaan informasi yang berbeda antara kedua pihak tersebut. Dengan demikian, sikap auditor yang independen dan profesional sangat diperlukan dalam berperan sebagai pengawas eksternal perusahaan.

Secara umum, masyarakat lebih memiliki kepercayaan terhadap perusahaan yang memakai servis dari pada tindakan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dimana sudah ada terkenal dengan jasa yang baik karena dianggap menyandang

sistem serta kebijakan dimana tentunya lebih terpercaya (Hamid, 2013). Reputasi baik yang sudah diberikan masyarakat kepada Kantor Akuntan Publik akan terus dijaga dan dipertahankan dengan terus menghasilkan tingkat efektivitas serta efisiensi jasa audit yang lebih tinggi. Tentunya, pemilihan Kantor Akuntan Publik terkenal dimana sudah dianggap mempunyai jasa yang baik tentu berdampak dalam meningkatkan kualitas daripada servis audit yang disediakan.

Sejalan oleh *compliance theory* (teori kepatuhan), jasa pengawasan serta pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik diharuskan untuk dapat mematuhi peraturan-peraturan maupun standar yang ditetapkan. Pengawasan serta pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, tentunya dapat menemukan kesalahan maupun ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan. Penemuan tersebut kemudian akan dikomunikasikan dengan otoritas berwenang agar dapat segera diatasi. Selain menjadi pengawas dan pemeriksa, jasa yang diberikan lainnya adalah menjadi penengah antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan agar dapat mengurangi ketidakselarasan informasi kedua belah pihak, juga menurunkan *agency cost* yang dikeluarkan (Akhtaruddin & Haron, 2010 ; Bedard & Gendron, 2010). Dimana ini juga berhubungan sama teori agensi yang mana saat *agent* telah melakukan bagiannya, akan ada perolehan informasi oleh *principal* yang lebih relevan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa *audit quality* berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance* (Amelia & Anies, 2021).

Faktor lainnya yang dianggap memiliki dampak kepada penghindaran pajak (*tax avoidance*), adalah Keberagaman Gender Dewan Direksi (*board gender*

diversity). Peran daripada dewan direksi adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, dewan direksi diminta untuk dapat memberikan arahan serta nasihat dalam menjalankan operasi perusahaan. Berhubungan dengan itu, keragaman gender dari dewan direksi dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam bentuk pengetahuan, ide, serta wawasan yang juga beragam. Sejalan dengan itu, keberadaan Wanita dalam posisi direksi diduga dapat memberikan dampak positif kepada kemampuan entitas karena dianggap lebih baik dalam melakukan pengendalian dan pemantauan atas manajemen perusahaan (Adams & Ferreira, 2009). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi, keberagaman gender dapat dilakukan pengukuran dengan memakai jumlah perempuan dalam dewan perusahaan (Boussaidi, 2015). Dapat dilihat dari penelitian terdahulu bahwa keragaman gender dewan direksi, yaitu jumlah perempuan yang ada dan menjabat sebagai dewan bisa mengecilkan perlakuan daripada *tax avoidance* entitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa *board gender diversity* diduga adanya pengaruh yang mana arahnya negatif terhadap *tax avoidance*. (Zemzem & Ftouhi, 2013; Richardson, 2016; Lanis *et al*, 2015).

Peneliti menuliskan tujuan daripada penelitian yang dilakukan agar dapat melakukan pengujian adanya pengaruh diantara *audit quality* serta *board gender diversity* terhadap *tax avoidance* pada entitas yang tercatat di BEI pada 2010 – 2019. Adapun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Christopher Watrin, Stephan Burggraef, dan Falko Weiss (2019). Penelitian tersebut mengambil sebanyak 160 perusahaan yang sudah terdaftar pada *prime standard of the Frankfurt stock exchange* pada periode 2009 sampai 2014. Peneliti

berkeinginan agar penelitiannya bisa memberikan kontribusi dalam bentuk berita ataupun informasi baru untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 1.1 Kasus mengenai Tax Avoidance

No.	Perusahaan (Tahun)	Kejadian
1	PT Adaro Energy Tbk (2019)	Tercatat bahwa PT Adaro Energy telah bertindak dalam <i>transfer pricing</i> dengan adanya perusahaan anak bernama <i>coaltrade services international</i> yang berada di negara <i>Singapore</i> . Tindakan <i>transfer pricing</i> tersebut yang dilakukan PT Adaro Energy berjalan selama tahun 2009 hingga tahun 2017. Telah dilihat bahwa PT Adaro melakukan pengaturan atas pembayaran pajaknya, sehingga perusahaan tersebut dapat mengurangi pembayaran pajak sebesar US\$ 125 juta atau Rp. 1,75 triliun dengan mata uang Rupiah sebesar 14 ribu rupiah dari yang seharusnya PT Adaro bayaran kepada Negara Indonesia. Laporan <i>Global Witness</i> menyatakan bahwa PT Adaro melakukan <i>transfer pricing</i> yang kemudian dikategorikan oleh Yustinus sebagai tindakan penghindaran pajak..
2	PT Coca Cola Amatil Indonesia (2017)	Berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh bisniskeuangan.kompas.com pada 15 Maret 2018

		<p>lalu, dikabarkan bahwa telah adanya dugaan bahwa PT Coca Cola bertindak dalam mengecilkan membayar pajak seharga Rp. 49,24 miliar kepada Negara Indonesia. Bagian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga ikut turun tangan dan memeriksa bahwa ternyata telah ditemukan pembengkakan biaya yang besar oleh PT Coca Cola Amatil Indonesia di tahun 2002, 2003, 2004, dan tahun 2006. Pembengkakan biaya tersebut berdampak pada mengecilnya penghasilan kena pajak. Pembengkakan biaya dari PT Coca Cola disebabkan oleh adanya <i>advertising expense</i> dengan total dalam Rupiah 566,84 miliar. Oleh karena itu, terjadi penurunan penghasilan kena pajak dan menyebabkan adanya penurunan PPh dari PT Coca Cola sejumlah dalam Rupiah. 49,25 miliar. Berdasarkan kejadian tersebut, pihak DJP mengategorikan tindakan PT Coca Cola Amatil Indonesia sebagai tindakan <i>tax avoidance</i>.</p>
3	PT Indofood Tbk (2013)	<p>Di Negara Indonesia telah terjadi penyempurnaan dari berbagai undang-undang yang ada. Dari beragam penyempurnaan UU, ada penyempurnaan UU no. 36 tahun 2010 terkait dengan Pajak</p>

		<p>Penghasilan (PPh). Penyempurnaan atas UU ini diharapkan bisa memberikan peningkatan atas ketaatan warga atas melakukan kewajibannya yaitu melunaskan pajak.. Di tahun 2013, tercatat bahwa PT Indofood Tbk mendapati nilai <i>tax avoidance</i> sebesar 36.8%.</p>
--	--	---

1.2. Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Audit Quality* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* perusahaan?
2. Apakah *Board Gender Diversity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *Audit Quality* dapat menurunkan praktik *Tax Avoidance* perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah *Board Gender Diversity* dapat menurunkan praktik *Tax Avoidance* perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, ada berbagai manfaat yang diharapkan peneliti yakni:

1. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan pandangan baru serta dapat dilakukan pendalaman akan metode penelitian terkait dengan akuntansi keuangan yang secara umum digunakan. Terutama diharapkan agar dapat menyediakan berita ataupun informasi dengan tambah besar terkait dengan *tax avoidance* dan faktor yang diduga berpengaruh yaitu *audit quality* dan *board gender diversity* pada entitas yang tercatat pada BEI.

2. Bagi perusahaan

Hasil daripada penelitian ini diharapkan bisa beri kontribusi pada upaya peningkatan kesadaran manajemen perusahaan terkait dengan signifikannya penyajian informasi keuangan yang relevan agar tidak dicurigai oleh auditor eksternal. Tidak itu saja, penelitian ini juga diimpikan bisa menekankan mengenai pentingnya dukungan auditor dalam menjalankan perannya sebagai pengawas serta pemeriksa laporan keuangan agar dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan.

3. Bagi pengguna laporan keuangan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada *decision making* dari para pemakai laporan keuangan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diimpikan bisa menyalurkan gambaran mengenai mekanisme operasi entitas untuk memberikan jaminan kebenaran dari berita ataupun informasi yang perusahaan sediakan dalam laporan keuangan.

1.5. Batasan Masalah

Supaya lingkup daripada variabel yang dibahas pada penelitian dapat jadi semakin nyata, maka dibutuhkan batasan untuk dapat mencegah terjadinya pembahasan yang meluas. Dengan demikian, batasan masalah yang digunakan oleh tim peneliti untuk membatasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas *audit quality* dan *board gender diversity*.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor Manufaktur tahun 2010 - 2019.
4. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.
5. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan tahun 2010 – 2019, serta data lainnya yang tercantum dalam situs BEI dan *platform S&P Global Market Intelligence*.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan melingkupi penjelasan dari latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori Perpajakan, teori Kinerja Keuangan perusahaan, dan landasan penelitian, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai populasi dan sampel penelitian, model empiris penelitian, definisi variabel operasional, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian, dan pembahasan yang menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai simpulan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.